

Peran Forum United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) Dalam Mewujudkan *Sustainable Fashion*

Oleh :

Veronica Putri¹

NIM. E1111171003

Dr. Ira Patriani, S.IP, M.Si², Viza Juliansyah, S.Sos, MA, MIR³

surel: veronicaputri@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Abstrak

Isu-isu dalam studi Hubungan Internasional bersifat dinamis dan semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya pergeseran isu tradisional menjadi isu kontemporer seperti isu lingkungan. Secara garis besar, industri pakaian bertanggung jawab atas terjadinya pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, deforestasi, kelangkaan air bersih, dan menumpuknya sampah yang sulit didaur ulang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, skripsi ini mencoba mendeskripsikan peran UNFCCC sebagai rezim internasional dalam mendesak pelaku industri pakaian untuk mengimplementasikan norma, aturan maupun prosedur mengenai penghentian penggunaan bahan kimia dalam proses pembuatan pakaian, mengutamakan *sustainability* dalam setiap prosesnya, serta pengadaan kerja sama dengan negara maupun organisasi internasional lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *fast fashion*, *climate change*, rezim internasional, *sustainable fashion*, konsep environmentalisme, konsep masyarakat risiko dan teori peranan untuk menjelaskan peran UNFCCC dalam mewujudkan *sustainable fashion*. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta menggunakan studi literatur yang diambil buku, jurnal serta data-data dari UNFCCC yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan UNFCCC berperan sebagai sarana mengidentifikasi masalah lingkungan, sarana negosiasi, membentuk perilaku aktor hubungan internasional, sarana mengawasi implementasi kebijakan, dan sarana kerja sama dalam hal pembangunan yang tidak merusak lingkungan.

Kata kunci: *Climate Change*; *Industri Pakaian*; *Peran UNFCCC*; *Sustainable Fashion*

ABSTRACT

Issues in International Relation study are dynamic and increasingly complex. This can be seen from the shift from traditional issues to contemporary issues such as environmental issues. Generally, the clothing industry is responsible for global warming due to greenhouse gas emissions, deforestation, scarcity of clean water, and the accumulation of waste which is difficult to recycle. To handle this problem, this study aimed to describe the role of the UNFCCC as an international regime in urging the clothing industry actors to implement the norms, rules, as well as procedure regarding the termination of the use of chemicals in the clothing manufacturing process, to prioritise sustainability in every process, as well as to establish cooperation with countries and other international organisations. This study used the fast fashion concept, climate change, international regime, sustainable fashion, environmentalism concept, risk society concept, and role theory to explain the role of UNFCCC in actualizing sustainable fashion. This study also used a qualitative descriptive method and used literature studies taken from relevant books, journals, and data from the UNFCCC. The result of this study showed that the UNFCCC had a role as means of identifying environmental problems, negotiation, shaping the behaviour of international relations actors, monitoring policy implementation, and cooperation in terms of development that did not damage the environment.

Keywords: *Climate Change, Clothing Industry, UNFCCC's Roles, Sustainable Fashion.*

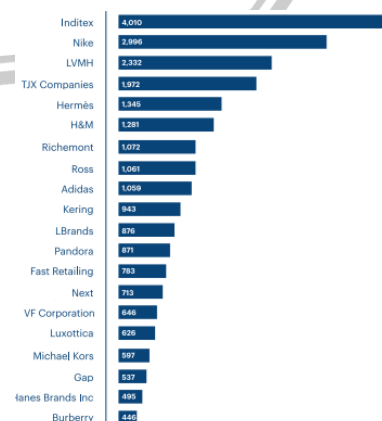
A. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup kerap kali menjadi fokus dalam pembuatan agenda dan forum internasional. Hal ini terjadi seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat dunia beserta aktivitas yang dilakukannya yang berpotensi merusak lingkungan, salah satunya budaya konsumtif perusahaan multinasional yang diwujudkan dalam bentuk *Global Value Chain* (GVC). Bagi negara berkembang, adanya GVC menjadi harapan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun bagi GVC, negara berkembang adalah sasaran *dumping ground* atau tempat pembuangan sisa industri, termasuk pula industri pakaian.

Industri pakaian merupakan industri besar yang menghasilkan 1,3 triliun dollar secara global. Sebesar 97% keuntungan

tersebut dikuasai oleh 20 perusahaan (McKinsey & Company, 2018). Keuntungan yang diraup tidak terlepas dari fenomena *fast fashion*, sebuah model bisnis yang menciptakan pakaian kekinian berbalut harga murah dengan menargetkan masyarakat industri atau masyarakat yang gemar berbelanja sebagai gaya hidup. Adapun *brand-brand fast fashion* yang paling terkenal diantaranya sebagai berikut:

Gambar 1.1 20 Industri Pakaian teratas



tahun 2008-2017

**Sumber : McKinsey & Company
(McKinsey&Company, 2019)**

Sebagai mesin ekonomi kapitalistik, konsumen jelas tidak bisa menghindari fenomena pakaian murah yang sesuai dengan tren. Maka dari itu, industri pakaian melakukan berbagai cara termasuk berkolaborasi dengan produsen, konsumen hingga pemasok untuk melanggar standar etika, curang terhadap proses produksi baik itu dari penggunaan bahan hingga persoalan tenaga kerja, distribusi yang tidak efisien, sampai pada persoalan pengelolaan limbah. Hingga saat ini, industri pakaian tercatat sebagai industri penyumbang polusi terbesar di dunia dilansir dari *Fashion Industry Waste Statistics* (EDGEexpo.com, n.d.).

Risiko-risiko baru berwujud polusi yang dihasilkan dalam proses produksi pakaian dapat dibagi menjadi empat bagian yakni polusi air, tanah, bahan-bahan kimia, dan emisi gas rumah kaca. Proses pembuatan sepasang celana jeans dan sebuah kaos membutuhkan 20.000 liter air. Terhitung dari proses pembuatan, pewarnaan hingga mencuci pakaian, industri pakaian menghabiskan sebanyak 79 miliar meter kubik air setiap tahunnya (House of Commons Environmental Audit

Veronica Putri E1111171003
Program Studi Hubungan Internasional FISIP Untan

Committee, 2019). Secara global, industri pakaian tercatat sebagai penyumbang 20% limbah air dunia (EDGEexpo.com, n.d.). Penggunaan lahan untuk memproduksi serat alam juga menjadi satu diantara penyebab deforestasi. Sebanyak 135 industri pakaian diperkirakan akan menggunakan 35% lahan untuk memproduksi serat pada tahun 2030. Diperkirakan setiap detik, truk-truk bermuatan pakaian bekas juga berbaris mengantri membuang sampah pakaian. Dilansir menurut situs UN Environment Programme, setiap tahun industri pakaian bertanggung jawab atas 92 juta ton sampah padat yang berakhir di pembuangan sampah (UN Environment Programme, 2018).

Menanggapi hal tersebut, laju pertumbuhan *fast fashion* berusaha diatasi dengan konsep pakaian berkelanjutan atau *sustainable fashion* melalui forum United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sebagai rezim internasional. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian baru yang membahas mengenai peran forum UNFCCC dalam mewujudkan *sustainable fashion*. Beberapa penelitian-penelitian yang dimaksud ialah penelitian terdahulu dengan judul “Kampanye Greenpeace

Tahun 2011-2018 Untuk Mengurangi Pencemaran Lingkungan Akibat Perusahaan Busana Internasional Dengan Membentuk Norma Internasional Baru” ditulis oleh Ardiani Hanifa Audwina tahun 2020. Berikutnya, penelitian terdahulu kedua yang berjudul Peran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Dalam Menangani Isu Perubahan Iklim Di Australia Pada Tahun 2014-2020” oleh Okvivio Vergina Gihoni tahun 2021. Selanjutnya, penelitian dengan judul “Peranan Rusia Terhadap Organisasi Konferensi Islam (OKI) Dalam Membangun Aliansi Peradaban Dengan Dunia Islam” karya Adang Sutrisna tahun 2010. Terakhir, penelitian berjudul “Efektivitas Peran United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC) Periode 2015-2017 Terhadap Pencapaian *Sustainable Development Goals 7 ‘Affordable And Clean Energy’* Di Indonesia” ditulis Salma Putrima Pryandana tahun 2020.

Dari ketiga penelitian-penelitian tersebut, dapat dilihat persamaannya dalam membahas peran UNFCCC sebagai rezim internasional, walaupun dalam fokus yang berbeda. Maka dari itu, penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang memiliki kebaruan dalam pembahasannya dimana fokusnya terletak

pada peran forum UNFCCC dalam mewujudkan *sustainable fashion*.

B. Tinjauan Pustaka

Teori yang digunakan adalah teori peranan oleh Mohtar Mosoed. Dijelaskan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh individu, organisasi, atau kelompok yang menduduki suatu posisi tertentu (Sunkudon dkk, 2018). Dalam teori peranan ditegaskan bahwa aktor politik diharapkan memiliki perilaku politik tertentu yang disesuaikan dengan posisi yang dimilikinya. Peranan aktor politik berorientasi pada posisi sosial dan terbentuk dari tuntutan maupun harapan sehingga peranan yang terbentuk tidak terbatas pada aksi, akan tetapi juga motivasi, kepercayaan, perasaan, sikap, dan nilai-nilai (Uswanas, 2019).

Maka dapat disimpulkan bahwa peran mencakup kewajiban dan tugas yang melekat pada individu, organisasi, atau kelompok. Teori peranan sering kali dikaitkan dengan peranan dari organisasi internasional. Di dalam organisasi internasional terdapat dua pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan institusi dan pendekatan rezim. Pendekatan institusi merujuk pada struktur birokrasi dari organisasi internasional tersebut. Berbeda dengan pendekatan rezim yang membedah

pengaruh dari perilaku organisasi internasional terhadap aktor-aktor politik lainnya termasuk negara. Dengan kata lain, pendekatan rezim mencoba menelaah efektivitas keberadaan organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan sesuai dengan bidangnya yang meliputi hal-hal yang dihasilkan dan pengaruhnya dalam proses penyelesaian masalah tersebut (Maula, 2014).

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Unit analisa dari penelitian ini adalah rezim internasional, berupa United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Teknik yang digunakan ialah *library research* atau studi kepustakaan. Sementara teknik keabsahan data yang terdapat dalam penelitian ini teknik triangulasi, jenis triangulasi data yaitu pengecekan dan pemeriksaan data dari berbagai sumber guna mendapatkan sumber yang akurat (Bachri, 2010).

D. Pembahasan

Tujuan utama dibentuknya UNFCCC ialah menstabilkan gas rumah kaca akibat aktivitas manusia hingga pada tingkat tertentu yang tidak mengancam keberlangsungan mahluk hidup, dan memastikan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Eksistensi UNFCCC menjadi penting karena kebijakan yang

dihasilkan mengakomodasi kepentingan serta kebutuhan para pihak UNFCCC. Dalam mereduksi dampak negatif *fast fashion*, UNFCCC mengupayakan terwujudnya *sustainable fashion* dengan merumuskan kebijakan yang dibuat, diakui, dan dipatuhi oleh para pihak UNFCCC melalui mekanisme atau prosedur yang dimilikinya yang disesuaikan kembali dengan prinsip-prinsip yang dianut UNFCCC. Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi prinsip pemberian bantuan kepada negara berkembang, kehati-hatian, mempromosikan *sustainable development*, menekankan pentingnya kerja sama, dan prinsip kesetaraan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dalam mewujudkan *sustainable fashion* UNFCCC berperan sebagai sarana mengidentifikasi masalah lingkungan, sarana diplomasi, sarana membentuk perilaku aktor hubungan internasional, sarana mengawasi implementasi kebijakan, dan sarana kerja sama mewujudkan pakaian ramah lingkungan.

1. UNFCCC Sebagai Sarana Untuk Mengidentifikasi Adanya Masalah Lingkungan

Sebelum mengeluarkan pedoman atau kebijakan bagi anggota-anggotanya, penting bagi rezim internasional untuk memberikan kesamaan pandangan

terhadap permasalahan yang akan diatasi dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun cara untuk menyatukan kesamaan pemikiran terhadap masalah lingkungan dapat dilakukan melalui hasil penelitian dan pengamatan. Penelitian mengenai kerusakan lingkungan sudah dilakukan sejak lama. Tahun 1987 hasil penelitian menunjukkan ditemukannya lubang pada ozon stratosfer dan sejak saat itu penelitian-penelitian tentang kerusakan lingkungan lainnya terus terkuak. Terbentuknya UNFCCC juga tidak terlepas dari penelitian yang dituangkan dalam *First Assessment Report* IPCC tahun 1990. Dengan kata lain pengamatan atau penelitian menjadi penting bagi rezim lingkungan sebagai prasyarat untuk memajukan pengetahuan ilmiah tentang perubahan iklim dan pembuatan kebijakan di masa-masa yang akan datang.

Melalui SBTSA yang diamanatkan dalam COP, UNFCCC selalu berusaha menyediakan informasi terbaru mengenai perubahan iklim. Adapun sumber informasi paling kredibel yang berpengaruh terhadap keputusan-keputusan COP berasal dari IPCC. IPCC bertugas mengembangkan metodologi untuk memperkirakan emisi gas rumah kaca sekaligus menyusunnya ke dalam Laporan Kajian yang disebut *Assessment*

Reports dan Laporan Khusus yang dijadikan pedoman dalam perhitungan emisi gas rumah kaca (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Berdasarkan *Fifth Assessment Reports* yang dikeluarkan IPCC tahun 2013-2014, suhu bumi diketahui mengalami peningkatan dibandingkan tiga dekade sebelumnya. Sebagian besar pemicu kenaikan suhu bumi diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar fosil yang digunakan untuk pembangunan di bidang pertanian dan industri (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016), termasuk pula industri pakaian yang mengusung konsep *fast fashion*.

Dilihat dari sejarahnya, praktik industri industri pakaian bermula dari fenomena pakaian jadi yang berkaitan dengan peristiwa Revolusi Industri Inggris. Seiring dengan tersedianya pasokan kapas murah dan inovasi alat-alat baru membuat proses produksi pakaian menjadi lebih mudah sekaligus murah dan menargetkan seluruh lapisan masyarakat.

Percepatan perubahan pakaian kemudian diamati melalui *fashion life cycle* atau siklus pakaian yang melihat tren terbentuk melalui lima fase diantaranya *fashion leadership*, *social visibility*, *confirmity*, *social saturation*, serta *decline* dan *obsolescence* (Ginneken, 2003). *Fashion*

leadership menjadi kiblat awal diciptakannya tren melalui *fashion show* bertajuk koleksi *Spring*, *Summer*, atau *Fall*. Dalam menciptakan tren masyarakat kelas atas berkontribusi sebagai *fashion change agents* atau *trendsetter*. Memasuki masa tersebut, masyarakat kelas menengah maupun kelas bawah akan mengikuti tren yang sudah diset dan mencari produk-produk modis yang dikenakan *change agents* atau *trendsetter* tersebut. Melalui kesempatan ini, industri *fast fashion* muncul untuk menawarkan produk murah dalam waktu cepat. Perkembangan industri pakaian dapat dilihat dari empat tingkatan. Tingkatan pertama ialah kegiatan produksi bahan mentah (benang dan tekstil), tingkatan kedua ialah keterlibatan desainer, produsen, grosir, dan vendor. Tingkatan ketiga mencakup tingkatan ritel atau jenis-jenis toko dan distribusi. Tingkatan keempat terdiri dari sarana penghubung industri pakaian dengan sasaran yang lebih luas, misalnya menggunakan media pers, jasa iklan, konsultan, agensi riset, maupun *fashion forecaster*.

Industri-industri pakaian yang dimaksud ialah Inditex, Nike, H&M, dan Adidas. Grup Inditex membawahi beberapa brand pakaian seperti Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Uterque, dan Oysho. Grup

Inditex yang ditemukan pada 1963 dan mulai beroperasi untuk pertama kalinya pada 1975 dengan dibukanya Zara. Kemampuan Zara dalam memuaskan keinginan konsumennya membuat Zara memiliki 449 gerai toko pada tahun 2001. Jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2017 menjadi 2.251 toko. Jumlah pendapatan Grup Inditex pada tahun 2017 yang mencapai angka 25,3 juta Euro yang sebagian besar pendapatan tersebut berasal dari hasil penjualan Zara (Inditex, 2017).

Selanjutnya adalah sebuah perusahaan yang menjual produk pakaian dan sepatu olahraga terkenal bernama Nike. Berdasarkan Nike *Annual Report*, per tahun 2017 pendapatannya Nike mencapai 34,350 juta US dollar (Nike Inc, 2017).

Brand *fast fashion* berikutnya ialah H&M, perusahaan asal Swedia yang didirikan pada 1947 dan merupakan bagian dari Grup H&M. Pada tahun 1999 hasil penjualan Grup H&M mencapai 32,9 juta SEK. Sama seperti Zara, keuntungan Grup H&M mengalami kenaikan menjadi 231,771 juta SEK tahun 2017 (H&M Group, 2017).

Berikutnya Adidas AG atau yang dikenal dengan Adidas, pada tahun 2000, Adidas memperoleh 5,835 juta Euro dari

hasil penjualan produknya. Angka penjualan terus meningkat hingga mencapai 21,218 juta Euro (Adidas Group, 2017).

Penjualan dengan angka fantastis tentu memiliki risiko-risiko tersendiri. Secara global industri pakaian tercatat sebagai industri dengan polusi tertinggi kedua di dunia yang merusak lingkungan, melanggar prinsip “*sustainable development and intergenerational equity*” yang dibuat oleh rezim internasional, dan menyumbang 10% dari total gas emisi rumah kaca atau setara 1,7 juta ton dilansir dari Global Fashion Agenda melalui laporannya yang berjudul *Pulse of The Fashion Industry* (Global Fashion Agenda and The Boston Consulting Group, 2018). Jumlah tersebut disebabkan dari tiga fase masalah-masalah yang disebabkan oleh industri pakaian.

Tiga fase tersebut diantaranya fase pembuatan, fase pasca pembelian, dan fase pembuangan. Fase pertama dimulai dari sumber daya alam maupun industri yang dibutuhkan industri pakaian dalam memproduksi pakaian. Menurut laporan McKinsey yang dimuat dalam buku *Real-World Applications in Cognitive Neuroscience*, dalam pembuatan 1 kg kain menghasilkan rata-rata 23 kg gas rumah kaca. Fase kedua terjadi pasca pembelian.

Pasca pembelian, pakaian akan melewati masa pencucian dan pengeringan. Apabila 1 kg pakaian dicuci dan dikeringkan selama seluruh siklus hidupnya, maka akan menghasilkan 11 kg gas rumah kaca. Fase ketiga, masih berdasarkan siklus hidup pakaian, sebanyak 3 per 5 pakaian yang diproduksi akan berakhir di tempat pembuangan. Pakaian yang dibeli dengan harga terendah diperkirakan hanya akan dipakai sebanyak 7 atau 8 kali dan selanjutnya akan dibuang (Parkin, 2020).

Setiap tahunnya industri pakaian menghabiskan 79 miliar meter kubik air atau menghasilkan sekitar 20% limbah air. Jumlah tersebut merupakan hasil akumulasi dari proses penanaman tanaman kapas, dan produksi pakaian. Sebagai contoh, untuk membuat sebuah kaos dibutuhkan 2.700 liter air dan 7.500 liter air untuk sebuah jeans. Setiap tahunnya, industri pakaian juga membuang setengah juta ton serat mikro atau setara dengan 3 juta barel minyak ke laut.

Penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri pakaian juga tidak dapat dihindari. Berdasarkan laporan Greenpeace yang berjudul *Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up* tahun 2012, sebanyak 20 industri pakaian ternama dunia terbukti menggunakan bahan kimia dalam proses produksi pakaian. Keberadaan zat-zat

kimia tersebut juga ditemukan dalam pakaian olahraga (Greenpeace International, 2012). Berdasarkan *Manufacturing Restricted Substance List* (MRSL), bahan-bahan kimia yang dipakai dalam industri pakaian bersifat *toxic* (beracun), *persistent* (tidak terurai), dan *bio-accumulative* (dapat terakumulasi melalui rantai makanan). Berikut bahan-bahan kimia prioritas yang harus dihentikan penggunaannya yakni:

1. Perfluorinated Compound (PFCs)
2. Phthalates
3. Brominated dan Chlorinated Flame Retardants
4. Chlorobenzenes
5. Azo Dyes
6. Chlorophenols
7. *Chlorinated Solvents*
8. *Organotin Compounds*
9. *Alkylphenol Ethoxylates* (APEO's)
10. *Short-chain Chlorinated Paraffins* (SCCPs)
11. Logam Berat: Kadmium, Timbal, dan Merkuri (VI)

Berdasarkan laporan World Trade Organization tahun 2018, negara-negara berkembang yang terdampak atas praktik industri pakaian ialah China, Bangladesh, dan Vietnam sebagai tiga negara pengekspor pakaian terbesar (World Trade Organization, 2019).

Di negara China pencemaran air akibat proses pewarnaan dan pengolahan tekstil mencapai 17 hingga 20 persen. Pencemaran air mengakibatkan China mengalami krisis air bersih. Pada tahun 2001-2005 sebanyak 54% dari tujuh sungai utama di China tercemar oleh limbah industri dan tidak layak dikonsumsi untuk manusia (The World Bank, 2007). Setiap tahunnya angka polusi air terus meningkat. Hal ini memaksa masyarakat yang tinggal di sekitar pesisiran sungai untuk mengkonsumsi air yang tercemar. Akibatnya kandungan bahan berbahaya pada air menyebabkan 75% penyakit dan lebih dari 100.000 kasus kematian setiap tahunnya. Selama berabad-abad, China terkenal sebagai negara penghasil sampah terbesar. Dari industri pakaian, setiap tahunnya terdapat 26 juta ton pakaian yang dibuang dan hanya 1% dari jumlah tersebut yang dapat didaur ulang (Ministry of Foreign Affairs, 2019).

Industri pakaian juga memegang peranan penting di Bangladesh. Pada tahun 2012, industri pakaian menyediakan 45% lapangan pekerjaan bagi warga Bangladesh dan menyumbang sebesar 5% dari total pendapatan nasional. Pencemaran yang dihasilkan juga berbanding lurus. Industri pakaian bertanggung jawab atas 60% polusi di sungai Dhaka yang berasal dari proses pencucian dan pewarnaan.

Meskipun sungai Dhaka dikelilingi oleh empat sungai lainnya, penduduk yang bermukim di sekitar pesisir sungai terancam dengan paparan polusi yang tinggi.

Pada tahun 2017, industri pakaian menyumbang 15% dari total ekspor di negara Vietnam. Sebagai sektor yang memperkerjakan lebih dari 3 juta pekerja, dan menghasilkan pertumbuhan ekspor sebesar 12% dari tahun 2010 hingga 2017 (World Wide Fund, 2018), industri pakaian tercatat sebagai industri penghasil polusi air nomor dua di Vietnam. Pencemaran air yang terjadi di Vietnam mengganggu aktivitas agrikultur setempat sehingga menurunkan GDP negara tersebut. Statusnya sebagai negara berkembang yang minim teknologi turut memperburuk keadaan di Vietnam.

2. UNFCCC Sebagai Sarana Negosiasi

Tercatat dari terbentuk hingga disahkan pada 1994 negosiasi yang berjalan di UNFCCC berhasil mengarahkan negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui COP. Sejauh ini UNFCCC telah mengadakan 25 konferensi.

Dimulai dari *Berlin Mandate* dimana komitmen negara maju diperkuat, jangka waktu spesifik dalam mengurangi emisi ditentukan, dan *Ad-hoc Group on Berlin*

Mandate (AGBM) dibentuk (Mudiyarso, 2003). Dilanjutkan dengan COP 3 tahun 1997 yang menghasilkan persetujuan internasional menurunkan emisi gas rumah kaca melalui tiga mekanisme bagi negara industri diantaranya *Clean Development Mechanism* (CDM), *Joint Implementation* (JI), dan *International Emission Trading* (IET).

Pada COP-COP selanjutnya negosiasi berjalan dengan pembahasan mengenai mekanisme pendanaan mengatasi perubahan iklim, program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, mendorong negara-negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara berkembang sebagai pihak yang merasakan dampak buruk atas perubahan iklim, dan mendorong komitmen jangka panjang negara-negara anggota untuk melaksanakan *Kyoto Protokol* setelah tahun 2012. Sejumlah hasil pertemuan dari negosiasi melalui COP ialah kesediaan negara maju memberikan bantuan dalam menanggulangi perubahan iklim kepada negara berkembang, persetujuan negara-negara maju untuk menekan laju emisi gas rumah kaca yang dihasilkan industri masing-masing, meningkatkan pemahaman masyarakat menggunakan pendekatan manajemen risiko, mengurangi deforestasi melalui kerja sama dengan REDD+, dan memperkuat koordinasi

dengan pemangku kepentingan lainnya.

Pada tahun 2015, COP 21 diselenggarakan di Paris menghasilkan *Paris Agreement*, *Marrakesh Action Proclamation for Our Climate and Sustainable Development*, dan *Katowice Climate Package*. *Paris Agreement* berisi tentang perjanjian menghentikan pemanasan global agar tidak lebih dari 2°C (United Nations Framework Convention on Climate Change, n.d.-c). Proklamasi Marrakesh dijadikan momentum penegasan kembali atas mobilisasi dana dari negara maju serta seruan bagi *non-state actor* untuk berpartisipasi bersama negara pihak UNFCCC mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak membahayakan bumi. Sedangkan *Katowice Climate Package* berisi tentang informasi mitigasi, upaya adaptasi dampak perubahan iklim, pembentukan komite untuk memfasilitasi *Paris Agreement* dan informasi lanjutan mengenai dukungan keuangan untuk negara berkembang.

Meskipun secara garis besar negosiasi yang dilakukan UNFCCC berhasil, namun perjalanannya tidak selalu mulus. Dalam usahanya menurunkan emisi gas rumah kaca, UNFCCC mengalami berbagai hambatan teknis dan ideologis-politis yang menyebabkan *deadlock*. Hambatan teknis berkaitan dengan pencapaian solusi yang

tidak konkrit. Hal ini dikarenakan adanya benturan ideologis-politis atau perbedaan kepentingan. Proses negosiasi diwarnai pertarungan kepentingan politik maupun negara. Dua isu yang menjadi perdebatan diantaranya bagaimana mekanisme yang harus ditempuh untuk menstabilkan emisi gas rumah kaca pada masing-masing negara dan kekhawatiran mengenai biaya yang dapat mengganggu stabilitas politik dalam negeri.

Isu kedua berupa keengganan dari negara maju untuk berkontribusi dalam mereduksi emisi gas rumah kaca. Negara maju berpendapat bahwa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tingkat tertentu, dibutuhkan partisipasi seluruh pihak termasuk negara berkembang. Bagi negara berkembang, penolakan negara maju hanya alasan dari penerapan “*environmental colonialism*” yaitu upaya menghindari tanggung jawab dari proses industri sekaligus ketakutan pada negara maju akan tumbuh kembangnya perekonomian negara berkembang.

Apabila dilansir dari pendapat Stephen Krasner, ketika suatu negara mementingkan kepentingan dirinya di atas kepentingan yang lain dan berusaha menghalangi rezim, maka saat itulah sebuah rezim menjadi tidak relevan (Putri,

2021). Keberadaan negara hegemon dalam sebuah rezim memang penting. Namun, absennya negara hegemon tidak menjadi penentu keberhasilan suatu rezim.

Cara mengatasi permasalahan iklim kemudian berlanjut pada konferensi COP 24 di Katowice, Polandia yang membahas negosiasi lanjutan tentang implementasi kesepakatan aksi iklim yang diadopsi di *Paris Agreement* tahun 2015 yakni membatasi kenaikan pemanasan global. Konferensi tersebut mengubah perspektif global terhadap sektor swasta menjadi mitra aksi iklim. Selama bertahun-tahun, sektor swasta dilihat sebagai kontributor utama emisi gas rumah kaca dan selalu menempatkan keuntungan daripada perlindungan lingkungan. Untuk mengatasinya, jalannya negosiasi berusaha menghadirkan solusi yang bisa menjembatani kesenjangan antara ekologi dan ekonomi. Dengan kata lain sudah saatnya sektor swasta mengadopsi solusi ramah lingkungan tanpa mengabaikan profitabilitas yang dapat mengganggu stabilitas perusahaannya.

Berdasarkan laporan IPCC industri yang paling mengkhawatirkan dan perlu segera mengadopsi solusi ramah lingkungan ialah industri pakaian. Pada tingkat global, industri pakaian merupakan sektor manufaktur dengan emisi terbesar

ketiga dilihat dari proses pengolahan bahan mentah hingga proses pengiriman. Maka, solusi paling menguntungkan yang dihasilkan dalam COP 24 untuk industri pakaian ialah diperlukannya investasi yang besar. Investasi besar ini mengambil contoh dari penggunaan bus listrik. Untuk menaiki bus listrik memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan bus biasa. Namun dalam jangka panjang bus listrik lebih menguntungkan daripada bus lainnya. Hal yang sama berusaha diterapkan pada industri pakaian (United Nations News, n.d.).

Sebagai industri dengan praktik yang boros, mencemari lingkungan, dan tidak berkelanjutan, industri pakaian perlu diperbaiki. Melalui konferensi COP 24, sejumlah industri pakaian sepakat untuk menyatukan komitmennya melakukan dekarbonisasi yang tertuang dalam sebuah piagam industri pakaian yang dikenal dengan *Fashion Industry Charter for Climate Action*. Dengan mengedepankan kepentingan bersama (*common interest*) dalam konteks mengurangi emisi gas rumah kaca, *Fashion Industry Charter for Climate Action* akan mencapai emisi rantai nol bersih pada tahun 2050.

Perjalanan negosiasi UNFCCC memang tidak selamanya berjalan lancar. Namun, kesepakatan-kesepakatan dari

hasil negosiasi COP menjadi sangat berarti bagi negara-negara berkembang sebagai negara paling rentan akibat dampak perubahan iklim.

3. UNFCCC Sebagai Sarana Membentuk Perilaku Aktor Hubungan Internasional

Secara umum, rezim internasional adalah interaksi aktor negara maupun non-negara dalam Hubungan Internasional yang didalamnya memuat norma, prinsip, serta aturan. Perilaku aktor tersebut dapat berbentuk kerja sama atas hasil kesepakatan bersama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rezim adalah alat untuk membentuk atau mengatur perilaku negara (*state behavior*) (Sekarkinanti, 2020).

Untuk melanjutkan cita Protokol Kyoto dan *Paris Agreement*, UNFCCC tidak hanya menargetkan *all countries*, namun kali ini mengarah pada entitas swasta. Adapun hasil perundingan di bawah naungan UN Climate Change, secara spesifik merambah pada sektor industri pakaian. Masih memegang pada target yang sama, UN Climate Change mengeluarkan *Fashion Industry Charter for Climate Action* untuk mengatur perilaku industri pakaian demi menyukseskan Protokol Kyoto dan *Paris Agreement*.

3.1. *Fashion Industry Charter on Climate Change*

Fashion Industry Charter for Climate Action adalah komitmen seluruh industri pakaian untuk mengurangi gas emisi rumah kaca hingga 30% pada tahun 2030 sekaligus mekanisme untuk menganalisis, memperkuat, mengidentifikasi, mengatasi kesenjangan, memfasilitasi, memperkuat, dan menggabungkan sumber daya, alat, dan pengetahuan untuk menetapkan metode dekarbonisasi industri pakaian berbasis sains (United Nations Framework Convention on Climate Change, n.d.-a). Komitmen ini dibuat untuk menyukseskan cita-cita Protokol Kyoto dan *Paris Agreement*.

Untuk mencapai visi yang terkandung dalam *Fashion Industry Charter for Climate Action*, dibentuklah 8 *Working Groups* (kelompok kerja) yang masing-masing kelompok akan mengatasi bidang-bidang tertentu seperti *decarbonization pathway and GHG emission reductions, raw material, manufacturing/energy, logistics, policy engagement, leveraging existing tools and initiatives, promoting broader climate action, brand/retailer owned or operated emissions* (United Nations Framework Convention on Climate Change, n.d.-b).

Kelompok Kerja I: *Decarbonization*

pathway and GHG emission reductions.

Kelompok Kerja 1 memiliki cakupan pekerjaan beberapa diantaranya menentukan strategi analisis cara dekarbonisasi, merekrut organisasi dan aktor terkait, mengembangkan panduan bagi *brand* yang belum berpengalaman dalam mengambil tindakan terhadap perubahan iklim termasuk retailer, maupun supplier, serta mengawasi dan melaporkan penurunan gas emisi rumah kaca secara publik (United Nations Climate Change, n.d.).

Kelompok Kerja II: *raw material*, meliputi kegiatan perencanaan dan eksplorasi lanjutan mengenai alat untuk mengukur sejauh mana penyerapan dan pelepasan karbon dari material yang digunakan (United Nations Framework Convention on Climate Change, n.d.-b), mengumpulkan data komprehensif dari pakar industri tekstil lainnya sebagai bahan penyusunan rekomendasi, regulasi, standar guna mengubah proses produksi pakaian ke arah yang berkelanjutan. Industri pakaian juga akan dituntut untuk menaikkan persentase daur ulang poliester dari 14% menjadi 45% pada tahun 2025 begitu pula dengan kapas. Kelompok Kerja III: *manufacturing/energy*, bertugas memetakan penggunaan energi secara efisien, mengembangkan strategi dengan pemerintah negara-negara *outsourcing*

serta mengajak aktor lokal untuk beralih ke energi yang lebih bersih dengan dialog interaktif antara aktor dalam mengaktifkan energi terbarukan dibahas dan disepakati lebih lanjut oleh Kelompok Kerja IV: *policy engagement* (United Nations Climate Change, n.d.).

Kelompok kerja IV akan memilih negara produsen utama pemasok *fast fashion*, menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah yang terlibat dalam kebijakan iklim, dan menyebarkan pesan yang terkandung dalam *Fashion Industry Charter for Climate Action*. Sementara itu, pembiayaan untuk mendukung aksi iklim dengan cara menjalin kemitraan dengan ahli, pelaku bisnis, investor, gerakan pendukung lingkungan serta pemangku kepentingan lainnya diatur oleh Kelompok Kerja V: *Financial Tool*. Kelompok Kerja VI: *Low Carbon Logistic* bertanggung jawab atas penggunaan logistik rendah karbon dalam industri pakaian contohnya pengenalan *Clean Cargo* dan *Smart Freight Centre*. Disisi lain, Kelompok Kerja VII: *Brand, Retailer Owned or Operated Emissions* berfokus mengeksplorasi dan mengembangkan panduan mengenai cara mengurangi gas rumah. *Working Group* terakhir bertugas pada *Tracking Progress*, dimana setiap anggota *Charter* membuat laporan atas aksi-aksi yang sudah dilakukan dalam

menanggapi perubahan iklim (United Nations Climate Change, n.d.).

4. UNFCCC Sebagai Sarana Mengawasi Implementasi Kebijakan

Berdasarkan *Paris Agreement* disebutkan bahwa seluruh negara pihak wajib mempersiapkan, mengkomunikasikan, dan memelihara kontribusi yang telah ditentukan secara nasional dalam rangka mengurangi emisi nasional ke dalam *Nationally Determined Contributions* atau NDC. Sebelum munculnya NDC, semua negara pihak mengkomunikasikan langkah-langkahnya mengatasi perubahan iklim secara internasional melalui INDC atau *Intended Nationally Determined Contribution*. INDC adalah wujud ambisi dari masing-masing negara menurunkan emisi dengan mempertimbangkan keadaan dan kemampuan domestik yang dimiliki. INDC disusun dan dibuat sebelum *Paris Agreement* diusulkan. Ketika suatu negara secara resmi dinyatakan bergabung dengan *Paris Agreement*, INDC berubah menjadi NDC.

Dengan kata lain, NDC memuat upaya-upaya yang lebih intensif dalam mengatasi permasalahan iklim seperti cara menjaga hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan dan menerapkan energi

terbarukan, mengembangkan transportasi dan pertanian rendah emisi, meningkatkan ketahanan pangan, dan mewujudkan bangunan, industri, serta pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Pembentukan NDC didasarkan pada prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities*. Selain itu, NDC juga menganut prinsip *clarity, transparency, and understanding* (CTU) yang dimuat dalam isu-isu NDC. Setiap lima tahun sekali, masing-masing negara akan menyerahkan NDC ke Sekretariat UNFCCC untuk ditinjau ulang dan disesuaikan dengan keperluan secara berkala melalui COP.

Hal ini juga berlaku untuk para penandatangan *Fashion Industry Charter on Climate Change*. Pihak-pihak yang menyetujui piagam tersebut berkomitmen untuk melaporkan emisi gas rumah kaca secara terbuka dan konsisten.

Sebagai industri yang memainkan peran besar terhadap perubahan iklim, komitmen dan perubahan yang sudah dilakukan oleh industri pakaian sesuai *Fashion Industry Charter on Climate Change* dalam mengurangi emisi gas rumah kaca akan dibahas dan terus diawasi melalui pelaksanaan COP-COP mendatang. Dengan kata lain, dalam

mewujudkan *sustainable fashion*, UNFCCC tidak hanya sebatas panduan bagi para industri pakaian melainkan juga berperan sebagai pengawas implementasi kebijakan.

5. UNFCCC Sebagai Sarana Kerja Sama Mewujudkan *Sustainable Fashion*

Berdasarkan Young dalam pembahasan *Regime Dynamics* tahun 1992, rezim internasional disebut *human artefact*. Artinya rezim adalah hasil konstruksi untuk mengatasi kepentingan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Hal ini menyiratkan bahwa rezim tidak hadir secara tiba-tiba melainkan terbentuk atas interaksi manusia. Sebagian besar risiko lingkungan adalah contoh dari interaksi manusia hasil dari peradaban industri. Industri pakaian diibaratkan sebagai solusi menjawab kebutuhan sandang masyarakat modern. Modernitas yang menawarkan nilai-nilai efisiensi didukung dengan penerapan ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi memang memungkinkan masyarakat menyelesaikan persoalan ekonomi dan sosial, tetapi juga memungkinkan pula terjadinya risiko baru.

Kondisi tersebut dapat dilihat dari dilakukannya pembangunan. Pembangunan tingkat nasional maupun internasional diperlukan untuk mendorong pendapatan perkapita demi mendekati

dunia ideal tanpa kemiskinan, konflik, dan kerusakan ekologis. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan total industri pakaian secara global yang menyentuh angka 1,3 triliun. Namun, kegiatan ekonomi dalam bentuk apapun pasti akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap aspek lingkungan dan sosial. Pada aspek sosial, industri dan kemajuan teknologi turut menjadi penyebab perubahan perilaku pada masyarakat. Di sisi lain, keberadaan sektor bisnis berpengaruh besar terhadap perekonomian negara berkembang. Pembangunan berkedok peningkatan polusi industri dan eksploitasi sumber daya alam mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan dalam skala global.

Guna memperlambat kerusakan dari industri pakaian dan mengembalikan kondisi semula tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi, UNFCCC melalui *Paris Agreement* menyerukan transformasi pada pola produksi dan konsumsi dengan menggunakan konsep ekonomi sirkular atau *circular economy*. Konsep ekonomi sirkular merupakan konsep dengan pendekatan ekonomi melingkar yang meningkatkan nilai guna barang sehingga mampu meminimalisir bahan sisa.

Konsep ekonomi sirkular mengedepankan restorasi seperti pengurangan konsumsi, penggunaan

kembali pakaian bekas, penggunaan kembali material-material yang ada dalam proses manufaktur, dan memprioritaskan penggunaan energi serta material yang dapat diperbaharui. Tujuan penggunaan konsep ekonomi sirkular ialah untuk mendukung pakaian berkelanjutan dan memperpanjang penggunaan serta nilai pakaian selama mungkin dengan keterlibatan berbagai pihak (Niinimäki, 2018).

Peralihan menuju ekonomi sirkular dilakukan guna membangun kembali ekonomi dunia yang lebih hijau dan lebih baik. Penerapan ekonomi sirkular membutuhkan berbagai aspek di dalamnya yakni pertama, teknologi informasi. Keberadaan teknologi informasi melalui layanan *online* dapat membantu desainer menjual hasil desain pakaian yang berkualitas tinggi dan tahan lama serta membantu produsen untuk memperkirakan jumlah pakaian yang akan dibuat sehingga meminimalisir jumlah pakaian yang tidak terjual atau dengan kata lain menghindari kerugian. Bagi produsen, layanan *online* menjadi sarana publikasi informasi mengenai pembuatan pakaian dan cara mengolah limbah. Masih melalui aspek yang sama, teknologi dapat digunakan membangun komunitas yang mendidik konsumen memperpanjang penggunaan pakaian misalnya dengan cara nerajut

(Niinimäki, 2018).

Aspek kedua terletak pada desain. Desainer memegang peranan besar dalam memperpanjang usia pakaian dan pengelolaan sisa limbah. Pakaian bekas dan sisa-sisa kain produksi dapat digunakan kembali dalam membuat pakaian. Terdapat tiga strategi desain yang bisa dilakukan dalam memanfaatkan kain sisa yakni melalui *invisible remanufacturing*, dimana sisa kain ditempatkan di bagian dalam atau detail yang pakaian, *visible remanufacturing*, penempatan kain dibagian terlihat, dan *design led manufacturing*, perhitungan aliran limbah tertentu yang digunakan kembali dalam merancang pakaian baru oleh seorang desainer (Niinimäki, 2018). Pendekatan-pendekatan tersebut tidak membutuhkan investasi besar akan tetapi akan menjadi tantangan bagi desainer dan produsen dalam skala industri massal.

Aspek ketiga yakni jaringan baru yang terdiri dari berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dibutuhkan untuk kolaborasi di bidang bisnis, teknologi dan industri serta mengembangkan kreativitas dalam hal merancang, memproduksi, dan mengonsumsi (Niinimäki, 2018). Dalam konteks menciptakan keberlanjutan, praktik siklus bisnis perlu melakukan

perubahan atas strategi memperoleh keuntungan yang selama ini diberlakukan secara mikro, makro, lokal, dan global. Dengan menerapkan ekonomi sirkular diperkirakan dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi setidaknya 3 juta orang di wilayah Eropa tahun 2030, menggunakan lebih sedikit energi, air, dan sumber daya alam lainnya (Niinimäki, 2018).

Sebagai rezim internasional, UNFCCC telah melaksanakan peran-perannya sebagai sarana mengidentifikasi masalah lingkungan, sarana diplomasi, pembentuk perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional, dan sebagai sarana mempromosikan *sustainable fashion* melalui implementasi ekonomi sirkular. Langkah selanjutnya yang dilakukan negara maju dan negara berkembang selaku aktor utama dalam penyelenggaraan negosiasi berkemampuan politik adalah menempatkan ekonomi sirkular sebagai agenda penting dalam politik domestik untuk mendukung ekonomi lokal maupun politik luar negeri. Demikian pula seluruh pelaku yang terlibat rantai pasokan industri pakaian.

E. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa industri pakaian merupakan industri yang banyak

menghasilkan polusi dalam setiap aktivitasnya. Industri pakaian bertanggung jawab atas 20% polusi air dan 10% emisi karbon dunia. Fenomena *fast fashion* turut memperburuk ekosistem lingkungan. Fenomena pakaian cepat, dan murah membuat volume produksi maupun konsumsi pakaian meningkat per tahunnya.

Mengatasi hal tersebut, UNFCCC sebagai rezim internasional yang bergerak di isu lingkungan mencoba mengatasi degradasi lingkungan dengan berperan sebagai:

1. Sarana mengidentifikasi masalah lingkungan.
2. Sarana negosiasi bagi negara maju, negara berkembang, organisasi internasional, dan pelaku industri lainnya yang bersama-sama bergerak mengatasi permasalahan iklim
3. Membentuk perilaku aktor hubungan internasional
4. Sarana mengawasi implementasi kebijakan.
5. Sarana kerja sama dalam mewujudkan *sustainable fashion*.

Adapun saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian ini, yakni:

1. Terkait visinya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, UNFCCC

perlu merangkul lebih banyak negara hegemon, organisasi internasional, dan industri pakaian. Semakin banyak pihak yang terlibat untuk melakukan dekarbonisasi dan mengedukasi masyarakat global, maka peluang yang dimiliki dalam mewujudkan *sustainable fashion* semakin besar.

2. Terkait *tracking progress* dimana setiap anggota harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas upaya yang dilakukan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, diperlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan seluruh industri pakaian melaksanakan program-programnya dengan baik. Sejalan dengan UNFCCC yang mengatasmakan moral sebagai motivasi dan tekanan yang harus dijaga oleh industri pakaian, United Nations Climate Change juga perlu menetapkan sanksi apabila industri pakaian melanggar poin-poin dalam *Fashion Industry Charter for Climate Change*.

Referensi

Buku:

Ginneken, J. V. (2003). *Collective Behavior and Public Opinion*. Taylor & Francis.

Kementrian Lingkungan Hidup dan

Veronica Putri E1111171003
Program Studi Hubungan Internasional FISIP Untan

Kehutanan. (2016). *Perubahan Iklim, Perjanjian Paris Dan Nationally Determined Contribution*. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf

Mudiyarso, D. (2003). *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*. Penerbit Buku Kompas.

Niinimäki, K. (2018). *Sustainable Fashion in a Circular Economy*. Aalto University. <https://core.ac.uk/download/pdf/301138773.pdf>

Parkin, B. (Ed.). (2020). *Real-World Applications in Cognitive Neuroscience*. Elsevier Science.

Dokumen resmi:

Adidas Group. (2017). *Adidas Annual Report 2017*.

Global Fashion Agenda, & The Boston Consulting Group. (2018). *Pulse of the Fashion Industry 2017*.

Greenpeace International. (2012). *Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up*.

House of Commons Environmental Audit Committee. (2019). *Fixing Fashion: Clothing Consumption and Sustainability*.

H&M Group. (2017). *H&M Annual Report 2017*.

Inditex. (2017). *Inditex Annual Report 2017*

McKinsey & Company. (2018). The State of Fashion 2019. In *BoF-McKinsey Global Fashion Survey*.

McKinsey & Company. (2019). *The State of Fashion 2019*.

Ministry of Foreign Affairs. (2019).

Textile Waste in Mainland China: An Analysis of the Circular Practices of Post-Consumer Textile Waste in Mainland China.

Nike Inc. (2017). *Nike 2017 Annual Report*.

The World Bank. (2007). *Cost Of Pollution In China*.

UN Environment Programme. (2018). *Why Fast Fashion Needs to Slow Down*.

Skripsi,:

Uswanas, S. B. (2019). *Peranann World Health Organization (WHO) Melalui Global Malaria Programme Dalam Pemberantasan Penyakit Malaria Di Indonesia Tahun 2013-2017* [Komputer Indonesia]. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1051/>

Internet (artikel dalam jurnal online):

Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. Teknologi Pendidikan*, 10(1).

Maula, N. I. (2014). *Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di India Periode Tahun 2010-2012* [Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27538/1/NURHAYATIINAYATULMAULA-FSH.pdf>

Putri, A. R. (2021). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers sebagai Rezim Perlindungan Pekerja Migran Berketrampilan Rendah di ASEAN. Padjadjaran Journal of International Relations*, 3(2), 258.

Sekarkinanti, D. A. R. (2020). *Analisis Pembentukan Rezim Internasional Terhadap EU-Turkey Refugee Agreement*. Islam Indonesia.

Sunkudon, H. J., Mamentu, M., & Tulung, T. (2018). *Peran United Nation High Comissioner For Refugees (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia. Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/20205/19812>

Internet

EDGEexpo.com. (n.d.). *Fashion Industry Waste Statistic*

United Nations Climate Change. (n.d.). *Working Groups*.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-a). *About The Fashion Industry Charter For Climate Action*.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-b). *Fashion Industry Charter Working Groups*.

United Nations Framework Convention on Climate Change. (n.d.-c). *The Paris Agreement*.

United Nations News. (n.d.). *Going Green Is Good Business Says Private Sector At UN's COP24 Climate Conference*.

World Trade Organization. (2019). *World Trade Statistical Review 2019*.

World Wide Fund. (2018). *Textile and Garment Sector in Vietnam: Water Risks and Solutions*.